



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

PUTUSAN

Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rizki Adi Saputra
Pangkat/NRP : Prada/31190139220897
Jabatan : Ta Hubdam IV/Diponegoro
Kesatuan : Hubdam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 5 Agustus 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Hubdam IV/Diponegoro

1. Terdakwa ditahan oleh:

- a. Kahubdam IV/Diponegoro selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020 di Denpom IV/5 Semarang berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/390/II/2020 tanggal 21 Februari 2020.
- b. Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara memperpanjang penahanan Terdakwa sebagai berikut:
 - 1) Perpanjangan Penahanan I selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020 di Pomdam IV/Diponegoro berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-1 Nomor Kep/120/III/2020 tanggal 16 Maret 2020.

Hal 1 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Perpanjangan Penahanan II selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020 di Pomdam IV/Diponegoro berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-2 Nomor Kep/149/IV/2020 tanggal 14 April 2020.
- 3) Perpanjangan Penahanan III selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020 di Pomdam IV/Diponegoro berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-3 Nomor Kep/219/V/2020 tanggal 18 Mei 2020.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020 di Pomdam IV/Diponegoro Semarang berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/23/PM II-10/AD/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IV/Diponegoro Nomor BP-01/A-02/III/2020 tanggal 28 Maret 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/157/IV/2020 tanggal 24 April 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/25/V/2020 tanggal 13 Mei 2020.
3. Penetapan Kadilmil II-10 Semarang Nomor TAPKIM/23/PM II-10/AD/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/23/PM II-10/AD/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 2 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/23/PM II-10/AD/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/25/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan,
dikurangkan seluruhnya
selama Terdakwa dalam
masa penahanan
sementara

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang: Nihil

Hal 3 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020



2) Surat-surat:

- 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Hubdam IV/Diponegoro bulan Desember 2019 yang di tandatangani Kasi Tuud Hubdam IV/Diponegoro Mayor CHB Sumarwoto NRP 575747.
- 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Hubdam IV/Diponegoro bulan Januari 2020 yang di tandatangani Kasi Tuud Hubdam IV/Diponegoro Mayor CHB Sumarwoto NRP 575747.
- 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Hubdam IV/Diponegoro bulan Februari 2020 yang di tandatangani Kasi Tuud Hubdam IV/Diponegoro Mayor CHB Sumarwoto NRP 575747.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan (Klemensi) Terdakwa yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa mengakui bersalah telah melakukan perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi dan akan berdinass dengan lebih baik lagi, oleh sebab itu Terdakwa memohon keringanan hukuman dan agar Terdakwa tetap dapat berdinass di TNI AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal dua puluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh, sesuai dengan Laporan Polisi Militer dari Pomdam IV/Diponegoro Nomor LP-01/A-01/II/2020/Idik tanggal 20 Februari 2020, setidak-tidaknya pada bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tahun dua ribu dua puluh di Mahubdam IV/Diponegoro Watu Gong Banyumanik Propinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2018 melalui pendidikan Secata PK TNI di Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya pada tahun 2019 mengikuti pendidikan kecabangan perhubungan di Pusdik Perhubungan di Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Hubdam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31190139220897.
2. Bahwa tanggal 1 Agustus 2019 Hubdam IV/Diponegoro membuka Upacara pembukaan tradisi corp penerimaan anggota Tamtama baru Hubdam IV/Diponegoro

Hal 5 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 (enam) orang diantaranya Terdakwa, yang dibuka oleh Kahubdam IV/Diponegoro a.n. Kolonel Chb Sri Sadono dengan pembina Peltu Indarto/Saksi-3 (sekarang berpangkat Letda Chb), setiap malam tanpa sepengetahuan Saksi-3 senior-senior Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap Terdakwa dkk 5 orang lainnya.

3. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2019 acara tradisi penerimaan anggota Tamtama baru ditutup oleh Kahubdam IV/Diponegoro, selanjutnya Terdakwa dkk 5 orang lainnya menyesuaikan kegiatan yang sudah terjadwal di Hubdam IV/Diponegoro, namun tiap malam senior2 Terdakwa tetap melakukan kekerasan fisik terhadap Terdakwa dkk 5 orang lainnya, sehingga Terdakwa merasa teraniaya, stres dan sakit hati.
4. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan, dan sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa ditangkap di SPBU Kel. Polaman Kec. Gunung Pati lalu dibawa ke Hubdam IV/Diponegoro dan dilakukan interogasi diperoleh keterangan bahwa Terdakwa sudah tidak betah menjadi anggota TNI-AD bermaksud ingin mengundurkan diri dari kedinasan TNI-AD.
5. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2019 Terdakwa mengulangi perbuatan yang sama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan, setelah Kesatuan Hubdam IV/Diponegoro melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan kemudian berdasarkan surat Kahubdam IV/Diponegoro Nomor R/98/I/2010 tanggal 30 Januari 2020 melaporkan tindak pidana Desersi yang diduga dilakukan Terdakwa kepada Pangdam IV/Diponegoro.

Hal 6 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya Kahubdam IV/Diponegoro meminta bantuan pencarian orang atas nama Prada Rizki Adi Saputra yang berdasarkan Surat Kahubdam IV/Diponegoro Nomor R/134/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang permohonan bantuan pencarian orang, dan pada tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 20.15 Wib Tim Satlak Lippamfik melakukan penangkapan Terdakwa di RM. Podo" Jl. Sekaran Raya Kec. Gunungpati Semarang selanjutnya dibawa ke Mapomdam IV/Diponegoro untuk dilakukan penyidikan sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Atasan yang Berwenang sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020 (Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/II/2020/Idik tanggal 20 Februari 2020) atau selama kurang lebih 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari tiga puluh hari.
8. Bahwa pada waktu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan/Komandan yang berwenang Terdakwa tidak membawa inventaris kantor.
9. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang karena mengalami trauma dan stres akibat kekerasan fisik yang dilakukan senior maupun atasannya di Hubdam IV/Diponegoro.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan Hubdam IV/Diponegoro baik melalui telepon atau melalui surat untuk memberitahukan keberadaan dan kegiatan Terdakwa.
11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun

Hal 7 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Terdakwa Hubdam IV/Diponegoro tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam dakwaan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Sugeng Riyadi
Pangkat/NRP : Pelda/3930427671271
Jabatan : Bati Pam Bragiat Si Tuud
Kesatuan : Hubdam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 21 Desember 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 8 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Kutilang 1 No. 6 RT 8 RW 1
Kel. Ungaran Kec. Ungaran Barat
Kab. Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 17 Juli 2019 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Hubdam IV/Diponegoro tetapi tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa 6 (enam) orang Tamtama baru Hubdam IV/Diponegoro termasuk Terdakwa melaksanakan kegiatan Tradisi Corp penerimaan anggota Tamtama baru yang dibuka pada tanggal 1 Agustus 2019 dan ditutup pada tanggal 8 Agustus 2019 oleh Kahubdam IV/Diponegoro a.n. Kolonel Chb Sri Sadono, selanjutnya 6 (enam) orang Tamtama baru tersebut menyesuaikan dengan kegiatan Hubdam IV/Diponegoro.
3. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019 Saksi menerima laporan bahwa Terdakwa tidak mengikuti shalat subuh berjamaah dan Apel Pagi tanpa keterangan, selanjutnya kahubdam IV/Diponegoro memerintahkan Kaurpam a.n. Kapten Chb Solikin untuk mencari keberadaan Terdakwa, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa ditangkap di SPBU Kel. Polaman Kec. Gunung Pati lalu dibawa ke Hubdam IV/Diponegoro untuk dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa sudah tidak betah menjadi anggota TNI-AD dan bermaksud ingin mengundurkan diri dari kedinasan TNI-AD. Setelah itu, Terdakwa diperintahkan untuk mengikuti kegiatan seperti biasanya.
4. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 Saksi menerima laporan sewaktu apel siang

Hal 9 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, dan sekira pukul 22.00 WIB orang tua Terdakwa a.n. Serka Wahadi (Saksi-4) anggota Intel Kodim 0715/Kendal mengantar Terdakwa kembali ke Kesatuan Hubdam IV/Diponegoro, dan setelah dilakukan interogasi diperoleh keterangan bahwa Terdakwa merasa tertekan berada di Hubdam IV/Diponegoro.

5. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019 Terdakwa menghadap Kahubdam IV/Diponegoro untuk mengajukan surat pengunduran diri dari anggota TNI-AD. Kahubdam IV/Diponegoro memberikan petunjuk agar pengajuan Terdakwa tersebut tidak diproses dan agar Terdakwa diperiksa kejiwaannya.
6. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019 Peltu Indarto (sekarang berpangkat Letda Chb) (Saksi-3) diperintah oleh Kahubdam IV/Diponegoro untuk memeriksa kesehatan kejiwaan Terdakwa di RS. Bhakti Wira Tamtama, namun tidak ada tenaga medis kejiwaan sehingga Terdakwa di rujuk ke RST Dr. Soejono Magelang pada tanggal 26 Agustus 2019 namun Saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan di RST Dr. Soejono Magelang.
7. Bahwa Saksi mendengar laporan pada tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 06.30 WIB sewaktu petugas piket melakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Kasi TUUD a.n. Mayor Chb Sumarwoto melaporkan kejadian tersebut ke Kahubdam IV/Diponegoro lalu Kahubdam IV/Diponegoro memerintahkan untuk melakukan pencarian, kemudian pukul 16.00 WIB Saksi-4 (Sdr. Wahadi) mengantar Terdakwa kembali ke Hubdam IV/Diponegoro dan setelah diinterogasi Terdakwa memberi keterangan sudah tidak betah menjadi anggota Hubdam IV/ Diponegoro.

Hal 10 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada tanggal 9 September 2019 Saksi mendengar laporan Terdakwa sekira pukul 13.35 WIB meninggalkan Kesatuan tanpa izin dan pada tanggal 12 September 2019 diantar Saksi-4 (Sdr. Wahadi) kembali ke Kesatuan, setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke barak dan menyesuaikan diri dengan teman yang lain.
9. Bahwa pada tanggal 23 September 2019 Saksi mendengar laporan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin lagi dan pada tanggal 27 September 2019 diantar lagi Saksi-4 (Sdr. Wahadi) kembali ke Kesatuan, kemudian berdasarkan Surat Kahubdam IV/Diponegoro Nomor R/1067/XI/2019 tanggal 26 November 2019 melimpahkan perkara THTI (tidak hadir tanpa izin) ke Denpom IV/5 Semarang. Sedangkan Terdakwa diperintahkan untuk kembali melaksanakan kegiatan bersama rekan yang lain.
10. Bahwa Saksi pada tanggal 22 Desember 2019 mendapat laporan Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dengan meninggalkan Kesatuan tanpa izin dan pada tanggal 23 Desember 2019 diantar Saksi-4 (Sdr. Wahadi) lagi kembali ke Kesatuan.
11. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2019 Terdakwa mengulangi perbuatan yang sama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan pada tanggal 3 Januari 2020 Saksi-4 (Serka Wahadi) dan Sdri. Sunarti mengantar Terdakwa kembali ke Kesatuan namun Terdakwa ikut kembali ke rumah bersama kedua orang tuanya dengan alasan sudah tidak betah menjadi anggota TNI-AD.
12. Bahwa kemudian berdasarkan surat Kahubdam IV/Diponegoro Nomor R/98/I/2010 tanggal 30 Januari 2020 melaporkan tindak pidana Desersi yang diduga

Hal 11 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa ke Komando atas, selanjutnya Kahubdam meminta bantuan pencarian orang atas nama Prada Rizki Adi Saputra berdasarkan Surat Kahubdam IV/Diponegoro Nomor R/134/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang permohonan bantuan pencarian orang, dan pada tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 20.15 WIB Tim Satlak Lidpamfik melakukan penangkapan Terdakwa di RM. "Podo Roso" Jl. Sekaran Raya Kec. Gunungpati Semarang.

13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang di mana keberadaannya dan pihak Kesatuan Hubdam IV/Diponegoro telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
14. Bahwa di kesatuan Hubdam IV/Diponegoro ada Protap tentang tata cara perizinan yang harus dilakukan oleh seluruh anggota Hubdam IV/Diponegoro dan diketahui oleh semua anggota Hubdam IV/Diponegoro termasuk Terdakwa, namun Terdakwa tidak melakukan Protap tersebut.
15. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, karena merasa teraniaya, stres dan sakit hati berdinis di Hubdam IV/Diponegoro.
16. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
17. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Kesatuan, keadaan Negara Republik Indonesia pada umumnya dalam keadaan damai dan Kesatuan

Hal 12 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Satrio Reformadani
Pangkat/NRP : Serda/2118005680999
Jabatan : Ba Monpon/komlap Denhubdam
IV/Diponegoro
Kesatuan : Hubdam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Fak Fak, 29 September 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Kutoharjo RT 05 RW 04 Kec.
Pati Kab. Pati.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Hubdam IV/Diponegoro, namun tidak ada hubungan famili/keluarga, hanya hubungan sebatas antara Atasan dengan Bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019, karena pada saat itu, ketika pengecekan sebelum pelaksanaan apel pagi, Terdakwa sudah tidak ada, namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa meninggalkan kesatuan Hubdam IV/Diponegoro.
3. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi dipanggil oleh Paurdal Hubdam IV/Diponegoro a.n. Letda Chb Indarto (Saksi-3) ke

Hal 13 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan Urdal dan saat Saksi masuk ke ruangan Urdal Terdakwa sudah ada di dalam ruangan Urdal bersama dengan orang tua Terdakwa a.n. Serka Wahadi (Saksi-4) dan Sdri. Sunarti serta pacar Terdakwa a.n. Sdri. Nada Silmi Yuha Diadin yang mengantarkan Terdakwa kembali ke kesatuan Hubdam IV/Diponegoro, namun Terdakwa tetap tidak mau kembali dinas di Hubdam IV/Diponegoro dan ikut kembali pulang ke rumah orang tuanya.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah melakukan ketidakhadiran tanpa izin pada tanggal 22 Desember 2019 dan kembali ke kesatuan Hubdam IV/Diponegoro pada tanggal 23 Desember 2019 karena masih dalam masa orientasi Kesatuan yang seharusnya Terdakwa belum diperbolehkan meninggalkan Kesatuan.
5. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2019 Terdakwa untuk yang kedua kalinya meninggalkan kesatuan tanpa izin sampai dengan tanggal 20 Februari 2020 ketika ditangkap oleh anggota Lidpam Pomdam IV/Diponegoro.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ketika meninggalkan kesatuan Hubdam IV/Diponegoro tidak mendapat izin dari Atasan yang berwenang dan tidak mengikuti prosedur perizinan yang berlaku.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin karena padatnya kegiatan di Hubdam IV/Diponegoro dan sudah tidak mau berdinis di Hubdam IV/Diponegoro, namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada permasalahan atau tidak karena Terdakwa tidak pernah bercerita.

Hal 14 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Atasan berada di rumah orang tua Terdakwa di Kendal, namun Saksi tidak mengetahui transportasi yang digunakan oleh Terdakwa.
9. Bahwa di kesatuan Hubdam IV/Diponegoro ada Protap tentang tata cara perizinan yang harus dilakukan oleh seluruh anggota Hubdam IV/Diponegoro dan diketahui oleh semua anggota Hubdam IV/Diponegoro termasuk Terdakwa, namun Terdakwa tidak melakukan Protap tersebut.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, keadaan Negara Republik Indonesia pada umumnya dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Indarto Dwi Cahyono
Pangkat/NRP : Letda Chb/21950283250574
Jabatan : Pa Urdal Si Tuud
Kesatuan : Hubdam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 19 Mei 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rt. 4 Rw. 3 Kel. Pudukpayung
Kec. Banyumanik Kota Semarang.

Hal 15 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 17 Juli 2019 ketika Terdakwa masuk menjadi anggota Hubdam IV/Diponegoro dan saat itu Saksi sebagai pembina anggota Tamtama baru yang sedang melaksanakan orientasi, namun tidak ada hubungan famili/keluarga, hanya hubungan sebatas antara Atasan dengan Bawahan.
2. Bahwa Saksi ditunjuk sebagai pembina tradisi korps penerimaan (orientasi) anggota Tamtama baru Hubdam IV/Diponegoro sebanyak 6 (enam) orang termasuk Terdakwa yang dibuka pada tanggal 1 Agustus 2019 dan ditutup pada tanggal 8 Agustus 2019 oleh Kahubdam IV/Diponegoro, kemudian Terdakwa dan 5 (lima) orang Tamtama baru lainnya menyesuaikan dengan kegiatan yang sudah terjadwal di Hubdam IV/Diponegoro.
3. Bahwa Saksi mendapat informasi pada tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa tidak ada di barak dan tidak mengikuti Sholat subuh berjamaah sehingga salah satu Tamtama baru melaporkan kepada Piket, sampai dengan pelaksanaan Apel Pagi, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa selanjutnya Kahubdam IV/Diponegoro memerintahkan Kaurpam a.n. Kapten Chb Solikin untuk mencari keberadaan Terdakwa dan sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa di tangkap di SPBU Kel. Polaman Kec. Gunungpati lalu di bawa ke Hubdam IV/Diponegoro untuk dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa sudah tidak betah menjadi anggota TNI-AD bermaksud ingin mengundurkan diri dari kedinasan TNI-AD.

Hal 16 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020



5. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa diketahui meninggalkan kesatuan tanpa izin lagi dan pada saat apel siang Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian sekira pukul 22.00 WIB orang tua Terdakwa a.n. Serka Wahadi (Saksi-4) mengantar Terdakwa kembali ke kesatuan Hubdam IV/Diponegoro selanjutnya dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa merasa stress/tertekan berada di Hubdam IV/Diponegoro.
6. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 19 Agustus 2019 Terdakwa menghadap Kahubdam IV/Diponegoro untuk mengajukan surat pengunduran diri dari anggota TNI-AD, namun Kahubdam IV/Diponegoro pada tanggal 20 Agustus 2019 secara lisan memerintahkan Saksi untuk memeriksakan kesehatan kejiwaan Terdakwa di RS. Bhakti Wira Tamtama, namun karena tidak ada tenaga medis kejiwaan sehingga Terdakwa dirujuk ke RST. Dr. Soejono Magelang.
7. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 Saksi mengantar Terdakwa ke RST. Dr. Soejono Magelang untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaan, namun Saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaannya.
8. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 06.30 WIB ketika petugas piket melakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Kasi TUUD a.n. Mayor Chb Sumarwoto melaporkan kejadian tersebut ke Kahubdam IV/Diponegoro lalu Kahubdam IV/Diponegoro memerintahkan untuk melakukan pencarian, kemudian pukul 16.00 WIB Serka Wahadi (Saksi-4) mengantar Terdakwa ke Piket Hubdam IV/Diponegoro dan setelah diinterogasi Terdakwa memberi keterangan sudah tidak betah menjadi anggota Hubdam IV/Diponegoro.

Hal 17 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020



9. Bahwa pada tanggal 2 September 2019 Saksi dinyatakan lulus seleksi Secapasus TNI-AD sehingga pembina tamtama remaja Hubdam IV/Diponegoro a.n. Terdakwa dkk 5 (lima) orang lainnya pembina beralih ke Serka Bayu.
10. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB setelah Saksi selesai melaksanakan OJT di Hubdam IV/Diponegoro, Saksi mengumpulkan Terdakwa dkk 5 (lima) orang lainnya serta Serda Satrio (Saksi-2) di ruang Urdal yang disaksikan Saksi-4 selaku orang tua Terdakwa dan memberikan penekanan bahwa selama di Hubdam IV/Diponegoro tidak ada kekerasan fisik, hutang piutang, dan lain-lain, selanjutnya Saksi mengarahkan kepada Terdakwa supaya berdinis di Hubdam IV/Diponegoro dengan baik, sekira pukul 18.00 WIB Saksi-3 menyerahkan Terdakwa ke Kasi TUUD Hubdam IV/Diponegoro a.n. Mayor Chb Sumarwoto, pada tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB Saksi kembali ke Pusdik Hub TNI-AD Cimahi Bandung.
11. Bahwa informasi yang Saksi ketahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin mulai tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan 20 Februari 2020 ketika Terdakwa ditangkap oleh Tim Satlak Lidpamfik yang dipimpin Kapten Cpm Heriyanto beserta 6 (enam) orang lainnya di RM "Podo Roso" Jln. Sekaran Raya Kec. Gunungpati Semarang.
12. Bahwa menurut penyampaian Terdakwa kepada Saksi selama orientasi dan berdinis di Hubdam IV/Diponegoro Terdakwa tidak mempunyai permasalahan yang sulit dihadapi, sehingga menurut pemantauan Saksi Terdakwa belum dewasa, sehingga

Hal 18 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020



perlu pembinaan serta arahan-arahan yang baik dari senior maupun Atasan.

13. Bahwa di kesatuan Hubdam IV/Diponegoro ada Protap tentang tata cara perizinan yang harus dilakukan oleh seluruh anggota Hubdam IV/Diponegoro dan diketahui oleh semua anggota Hubdam IV/Diponegoro termasuk Terdakwa, namun Terdakwa tidak melakukan Protap tersebut.
14. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, karena Terdakwa merasa teraniaya, stres dan sakit hati berdinis di Hubdam IV/Diponegoro.
15. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Hubdam IV/Diponegoro telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
16. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
17. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, keadaan Negara Republik Indonesia pada umumnya dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Wahadi

Hal 19 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Serka/3930192031172
Jabatan : Ba Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0715/Kendal
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 23 November 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Tercel Rt. 3 Rw. 6 Ds.
Limbangan Kec. Limbangan Kab.
Kendal.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil, karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2019 dilaksanakan kegiatan Pembukaan Tradisi Korps penerimaan anggota Tamtama baru Hubdam IV/Diponegoro sebanyak 6 (enam) orang termasuk Terdakwa yang dipimpin oleh Kahubdam IV/Diponegoro dan Peltu Indarto Dwi Cahyono (sekarang berpangkat Letda Chb) (Saksi-3) ditunjuk sebagai Pembina.
3. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2019 Saksi dihubungi oleh Sdri. Lina (kerabat saudara Saksi), Perawat di RST. Bhakti Wira Tamtama, dengan menggunakan handphone yang memberitahukan bahwa Terdakwa berobat jalan di RST. Bhakti Wira Tamtama dengan diagnosa sakit luka lebam di bagian perut.
4. Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, Saksi datang ke RST. Bhakti Wira Tamtama dan menemui Dokter yang merawat Terdakwa untuk menanyakan sakit serta proses perawatan Terdakwa namun Kapten Chb Solikin selaku Kaurpam Hubdam IV/Diponegoro

Hal 20 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan supaya Terdakwa berobat jalan sehingga Saksi mengantar Terdakwa bersama dengan Kapten Chb Solikin.

5. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2019 dilaksanakan kegiatan Penutupan Tradisi Korps penerimaan anggota Tamtama baru Hubdam IV/Diponegoro sebanyak 6 (enam) orang termasuk Terdakwa yang dipimpin oleh Kahubdam IV/Diponegoro, setelah itu para Tamtama baru tersebut menyesuaikan kegiatan yang sudah terjadwal di Hubdam IV Diponegoro.
6. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 WIB Saksi dihubungi oleh Kapten Chb Solikin melalui handphone menginformasikan bahwa sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa tidak ada di barak dan tidak mengikuti Sholat subuh berjamaah serta tidak mengikuti apel pagi. Selanjutnya, Kapten Chb Solikin memerintahkan Saksi apabila Terdakwa ada di rumah agar segera dibawa kembali ke Hubdam IV/Diponegoro.
7. Bahwa saat Kapten Chb Solikin menelepon Saksi, Terdakwa tidak berada di rumah, sehingga Saksi mencari Terdakwa di tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa di sekitaran UNNES Jalan Sekaran Raya Kec. Gunungpati Semarang, tetapi Saksi tidak menemukan Terdakwa.
8. Bahwa sekira pukul 20.40 WIB Kapten Chb Solikin menelepon Saksi untuk memberitahukan Terdakwa sudah tertangkap di SPBU Kel. Polaman Kec. Gunungpati sekira pukul 20.30 WIB, lalu sekira pukul 21.30 WIB Saksi menemui Kapten Chb Solikin dan Terdakwa di tempat tersebut dan menasihati Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa oleh Kapten Chb Solikin ke Hubdam IV/Diponegoro.

Hal 21 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Kapten Chb Solikin melalui handphone memberitahukan bahwa Terdakwa sekira pukul 13.30 WIB diketahui meninggalkan kesatuan tanpa izin dan pada saat apel siang Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
10. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi menghubungi Sdri. Nada Silmi Yuha Diadin (pacar Terdakwa) melalui handphone memberitahukan apabila bertemu dengan Terdakwa agar memberitahukan keberadaan yang bersangkutan kepada Saksi. Kemudian, sekira pukul 20.30 WIB Sdri. Nada Silmi Yuha Diadin menghubungi Saksi untuk memberitahukan bahwa dirinya sedang bersama Terdakwa di depan Pom bensin Ajendam IV/Diponegoro, kemudian Saksi menemui mereka dan menasihati Terdakwa agar berdinasi kembali. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi beserta Sdri. Sunarti mengantar Terdakwa ke Piket Hubdam IV/Diponegoro yang diterima oleh Pelda Sugeng Riyadi (Saksi-1) selanjutnya dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa merasa stress/tertekan berada di Hubdam IV/Diponegoro.
11. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Kapten Chb Solikin melalui handphone menginformasikan atas perintah lisan dari Kahubdam IV/Diponegoro Terdakwa akan diperiksa kesehatan jiwanya pada tanggal 20 Agustus 2019 di RS. Bhakti Wira Tamtama.
12. Pada tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 WIB Saksi datang ke RST. Bhakti Wira Tamtama untuk menemui Terdakwa, pada saat itu Saksi bertemu

Hal 22 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kapten Chb Solikin dan Peltu Indarto Dwi Cahyono (sekarang berpangkat Letda Chb) (Saksi-3), namun karena tidak ada tenaga medis kejiwaan sehingga Terdakwa dirujuk ke RST. Dr. Soejono Magelang.

13. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 sepengetahuan Saksi, Peltu Indarto Dwi Cahyono (sekarang berpangkat Letda Chb) (Saksi-3) mengantar Terdakwa ke RST. Dr. Soejono Magelang untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaan, namun Saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaannya.

14. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 09.30 WIB, Kapten Chb Solikin dan Peltu Indarto Dwi Cahyono (sekarang berpangkat Letda Chb) (Saksi-3) menghubungi Saksi untuk memberitahukan bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Saksi menghubungi Sdri. Nada Silmi Yuha Diadin untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan diperoleh keterangan kalau Terdakwa sedang berada di kamar kos Sdri. Nada Silmi Yuha Diadin yaitu tepatnya di depan pintu utama UNNES di belakang Mesjid. Kemudian Saksi menemui Terdakwa dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi mengantar Terdakwa ke Piket Hubdam IV/Diponegoro.

15. Bahwa pada tanggal 9 September 2019 sekira pukul 13.35 WIB Saksi dihubungi oleh Peltu Indarto Dwi Cahyono (sekarang berpangkat Letda Chb) (Saksi-3) menginformasikan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dan pada tanggal 12 September 2019 Saksi diberitahu oleh Sdri. Nada Silmi Yuha Diadin bahwa Terdakwa berada di kos nya sehingga pada pukul 09.00 WIB Saksi datang untuk menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa kembali ke Hubdam IV/Diponegoro sekira pukul 16.00 WIB.

Hal 23 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa pada tanggal 23 September 2019 Terdakwa mengulangi perbuatannya meninggalkan kesatuan tanpa izin, dan pada tanggal 27 September 2019 Saksi dan Sdri. Sunarti mengantar Terdakwa ke Piket Hubdam IV/Diponegoro. Kemudian pada tanggal 26 November 2019 berdasarkan surat Kahubdam IV/Diponegoro Nomor R/1067/XI/2019 tanggal 26 November 2019 melimpahkan perkara THTI ke Denpom IV/5 Semarang.
17. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 04.45 WIB Terdakwa meninggalkan Kesatuan Hubdam IV/Diponegoro tanpa izin dengan tujuan menemui Sdri. Nada Silmi Yuha Diadin dan pada tanggal 23 Desember 2019 Saksi dan Sdri. Sunarti mengantarkan Terdakwa kembali ke Piket Hubdam IV/Diponegoro yang menerima adalah Letda Chb Indarto Dwi Cahyono (Saksi-3).
18. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2019 Terdakwa kembali lagi mengulangi perbuatannya sekira pukul 02.30 WIB meninggalkan kesatuan tanpa izin. Kemudian, pada tanggal 3 Januari 2020 Saksi dan Sdri. Sunarti mengantar Terdakwa kembali ke Piket Hubdam IV/Diponegoro, namun ketika Saksi dan Sdri. Sunarti hendak kembali ke rumah, Terdakwa ingin ikut kembali ke rumah sehingga Saksi meminta izin kepada Kasi TUUD a.n. Mayor Chb Sumarwoto untuk mencari pengobatan/orang pintar di daerah Salatiga dan diizinkan oleh Mayor Chb Sumarwoto. Setelah Saksi membawa Terdakwa ke Salatiga, lalu kembali ke Hubdam IV/Diponegoro keseokan harinya pada tanggal 4 Januari 2020, namun Terdakwa tidak mau turun dari mobil sehingga Saksi menghubungi Mayor Chb Marwoto dan Kapten Chb Solikin untuk membawa pulang Terdakwa ke rumah.

Hal 24 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020



19. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 Terdakwa pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahu keberadaannya kepada Saksi, kemudian pada tanggal 20 Februari 2020 berdasarkan informasi dari Sdri. Nada Silmi Yuha Diadin, Terdakwa berada di tempat kos nya, lalu Saksi mengarahkan Sdri. Nada Silmi untuk mencari makan. Setelah keduanya makan di RM. "Podo Roso" jalan Sekaran Kec. Gunungpati Semarang, Sdri Nada Silmi memberitahukan keberadaannya setelah itu Saksi berkoordinasi dengan Kapten Cpm Heriyanto Dansatlak Lidpam Pomdam IV/Diponegoro untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah penangkapan sekira pukul 20.15 WIB oleh Tim Satlak Lidpamfik yang dipimpin oleh Kapten Cpm Heriyanto dkk 6 (enam) orang lainnya, Terdakwa dibawa ke Pomdam IV/Diponegoro untuk dilakukan penyidikan sesuai hukum yang berlaku.
20. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ketika meninggalkan kesatuan tidak meminta izin kepada atasan yang berwenang, dan tidak pernah memberitahukan ke kesatuan mengenai keberadaan Terdakwa.
21. Bahwa menurut penyampaian Terdakwa kepada Saksi selama orientasi dan berdinas di Hubdam IV/Diponegoro Terdakwa tidak mempunyai permasalahan yang sulit dihadapi.
22. Bahwa Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI termasuk di kesatuan Hubdam IV/Diponegoro ada Protap tentang tata cara perizinan yang harus dilakukan oleh seluruh anggota kesatuan dan diketahui oleh semua anggota kesatuan termasuk Terdakwa, namun Terdakwa tidak melakukan Protap tersebut.

Hal 25 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, karena Terdakwa menyampaikan bahwa dia trauma dengan tindakan berupa kekerasan fisik yang dilakukan senior maupun atasan di Hubdam IV/Diponegoro, dan Saksi pernah melaporkan hal tersebut kepada Kapten Chb Solikin selaku Kaurpam Hubdam IV/Diponegoro, namun penyampaian Kapten Chb Solikin kalau yang dialami Terdakwa (luka lebam di perut akibat benturan benda tumpul) menurut Kapten Chb Solikin tidak fatal.
24. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
25. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, keadaan Negara Republik Indonesia pada umumnya dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Mulyanto
Pangkat/NRP : Peltu/21940044181273
Jabatan : Balaklap Lidpamfik
Kesatuan : Pomdam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 29 Desember 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Tlogopacing 4 RT 08 RW 07
Kel. Tlogomulyo Kec. Pedurungan
Kota Semarang.

Hal 26 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan setelah membaca Surat Kahubdam IV/Diponegoro Nomor R/134/II/2020 tgl 11 Februari 2020 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Prada Rizki Adi Saputra (Terdakwa) yang telah melakukan tindak pidana Militer Desersi sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan sekarang belum kembali (saat Saksi membaca surat tersebut).
3. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Danpomdam IV/Diponegoro Nomor R/126/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang perintah kepada Kapten Cpm Heriyanto Dansatlak Lidpamfik Pomdam IV/Diponegoro beserta 6 (enam) orang lainnya untuk, melakukan pencarian dan penangkapan DPO/Desertir TNI AD a.n. Prada Rizki Adi Saputra (Terdakwa) yang telah melakukan tindak pidana Militer Desersi sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan sekarang belum kembali (saat Surat Danpomdam tersebut dikeluarkan).
4. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 08.00 WIB Saksi selaku petugas Satlak Lidpamfik Pomdam IV/Diponegoro mendatangi rumah orang tua Terdakwa Serka Wahadi (Saksi-4) Kodim 0715/Kendal dan Sdri. Sunarti Ds. Tercel Rt. 03 Rw. 06 Kec. Limbangan Kab. Kendal untuk koordinasi keberadaan Terdakwa, dan Saksi-4 memberi informasi kepada Saksi bahwa Terdakwa memiliki pacar yang bernama Sdri. Nada Silmi Yuha Diadin untuk menghubungi Terdakwa, karena apabila dari pihak orang tua yang

Hal 27 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi maka tidak pernah memberi informasi keberadaan Terdakwa.

5. Bahwa pukul 17.00 WIB Saksi menghubungi Sdri. Nada Silmi Yuha Diadin untuk melakukan koordinasi dan Saksi mengarahkan Sdri. Nada Silmi Yuha Diadin untuk mengajak janji dengan Terdakwa ditempat yang sudah ditentukan di sekitar Kampus UNNES Semarang, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Ibu Terdakwa a.n. Sdri. Sunarti makan malam dengan Terdakwa di Rumah Makan "Podo Roso" dekat kampus UNNES Semarang Jln. Sakaran Raya Kec. Gunungpati Semarang, selanjutnya Tim Lidpamfik Pomdam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanpa ada perlawanan dan dibawa ke Mapomdam IV/Diponegoro untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
6. Bahwa menurut keterangan Terdakwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang karena dianiaya oleh seniornya (Serda Satriyo (Saksi-2), Prada Huda, Ariyanto, Prada Didik) anggota Hubdam IV/Diponegoro, sehingga Terdakwa sudah tidak sanggup atau tidak betah menjadi anggota Hubdam IV/Diponegoro.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Hubdam IV/Diponegoro tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan tidak pernah menghubungi kesatuan Hubdam IV/Diponegoro baik melalui telepon atau melalui surat untuk memberitahukan keberadaan dan kegiatan Terdakwa.

Hal 28 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2018 melalui pendidikan Secata PK TNI di Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya pada tahun 2019 mengikuti pendidikan kecabangan perhubungan di Pusdik Perhubungan di Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Hubdam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31190139220897.
2. Bahwa awal bulan Juli 2019 Terdakwa bersama 5 (lima) orang Tamtama lainnya selesai melaksanakan pendidikan Kecabangan Perhubungan TNI AD di Pusdikhub TNI AD di Cimahi Bandung dan mendapatkan penempatan di Hubdam IV/Diponegoro. Setelah Terdakwa dan 5 (lima) orang Tamtama baru lainnya Lapor Diri di Piket Hubdam IV/Diponegoro, selanjutnya ditampung di Barak Remaja Hubdam IV/Diponegoro bersama dengan 28 (dua puluh delapan) orang Bintara dan Tamtama Remaja lainnya dengan Pembina sementara Peltu Indarto Dwi Cahyono (sekarang berpangkat Letda Chb) (Saksi-3).
3. Bahwa 4 (empat) hari kemudian, orang tua Terdakwa a.n. Serka Wahadi (Saksi-4) dan Sdri. Sunarti datang berkunjung menengok Terdakwa dengan perantaraan Pelda Sugeng Riyadi (Saksi-1) anggota Hubdam IV/Diponegoro yang menimbulkan pendapat dari senior-senior Terdakwa kalau Terdakwa diperhatikan khusus

Hal 29 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pembina sehingga setiap malam tanpa sebab Terdakwa beserta 5 (lima) orang Tamtama baru lainnya ditindak oleh senior-senior (Serda Satriyo (Saksi-2), Prada Huda, Prada Ariyanto, Prada Dedi) secara bergantian (tindakan seperti merayap, jungkir dan guling serta kekerasan fisik berupa penganiayaan) secara kolektif. Namun setelah itu, Terdakwa sering ditindak/dianiaya secara tersendiri oleh Serda Satriyo (Saksi-2), Prada Huda, Prada Ariyanto, Prada Dedi.

4. Bahwa penyebab para senior-senior Terdakwa melakukan penindakan dan penganiayaan tersebut terhadap Terdakwa secara tersendiri karena selama orientasi Terdakwa pernah dibesuk oleh orang tua Terdakwa a.n. Serka Wahadi (Saksi-4) melalui Pelda Sugeng Riyadi (Saksi-1) yang menimbulkan pendapat bagi senior-senior Terdakwa kalau Terdakwa diistimewakan selama orientasi.
5. Bahwa tanggal 1 Agustus 2019 Hubdam IV/Diponegoro membuka Upacara pembukaan tradisi Corp penerimaan anggota Tamtama baru Hubdam IV/Diponegoro sebanyak 6 (enam) orang diantaranya Terdakwa, yang dibuka oleh Kahubdam IV/Diponegoro dengan pembina Peltu Indarto Dwi Cahyono (Saksi-3) (sekarang berpangkat Letda Chb), setiap malam tanpa sepengetahuan Saksi-3 senior-senior Terdakwa (Serda Satriyo (Saksi-2), Prada Huda, Prada Ariyanto, Prada Dedi) sering melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa dan 5 (lima) orang Tamtama Baru lainnya.
6. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2019 setelah apel malam sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan 5 (lima) orang Tamtama Baru dikumpulkan oleh Serda Satriyo (Saksi-2), Prada Huda, Prada Ariyanto, dan Prada Dedi di barak Remaja Hubdam IV/Diponegoro, selanjutnya Terdakwa dan 5 (lima) orang Tamtama baru tersebut

Hal 30 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianiaya dengan cara menggunakan tangan kanan terbuka menampar pipi kiri maupun pipi kanan Terdakwa, kemudian dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul perut (ulu hati), dan dengan menggunakan kaki kanan (masih memakai sepatu pdl Loreng) menendang perut (ulu hati) Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa jatuh tidak sadarkan diri.

7. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2019 sekira pukul 07.30 WIB setelah pelaksanaan apel pagi, Terdakwa melaporkan kejadian penganiayaan tersebut kepada pembina yaitu Peltu Indarto Dwi Cahyono (sekarang berpangkat Letda Chb) (Saksi-3) yang ditindaklanjuti oleh Kaurpam a.n. Kapten Chb Solikin dan Saksi-3 Terdakwa diperiksa di RST. Bhakti Wira Tamtama. Ketika Terdakwa sedang menunggu antrian, orang tua Terdakwa a.n. Serka Wahadi (Saksi-4) menghampiri dan menanyakan penyebab sakit yang Terdakwa alami, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa setiap malam Terdakwa dan 5 (lima) orang Tamtama baru lainnya dianiaya oleh senior-senior Terdakwa, kemudian Serka Wahadi (Saksi-4) menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Kapten Chb Solikin dan Peltu Indarto Dwi Cahyono (sekarang berpangkat Letda Chb) (Saksi-3).
8. Pada tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 WIB, senior-senior Terdakwa a.n. Serda Satriyo (Saksi-2), Prada Huda, Prada Ariyanto, dan Prada Dedi mengumpulkan Terdakwa dan 5 (lima) orang Tamtama baru lainnya di barak remaja Hubdam IV/Diponegoro, pada saat Serda Satriyo (Saksi-2) memberikan pengarahan, Prada Huda menghampiri Terdakwa dan tanpa sebab apapun memaksa Terdakwa untuk menyerahkan dompet karena Terdakwa berpendapat bahwa hal itu adalah sangat pribadi maka Terdakwa tidak mengizinkan yang menyebabkan Serda Satriyo (Saksi-2), Prada Huda, Prada Ariyanto, Prada Dedi

Hal 31 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah dan melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa dan penganiayaan tersebut berlanjut pada tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 WIB di barak remaja Hubdam IV/Diponegoro.

9. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2019 Hubdam IV/Diponegoro menutup acara tradisi penerimaan anggota Tamtama baru Hubdam IV/Diponegoro yang di tutup oleh Kahubdam IV/Diponegoro, selanjutnya Terdakwa beserta 5 (lima) orang lainnya menyesuaikan kegiatan yang sudah terjadwal di Hubdam IV/Diponegoro, pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB pada saat di barak remaja tanpa sebab apapun Terdakwa diseret/ditarik paksa oleh 4 (empat) orang seniornya a.n. Serda Satriyo (Saksi-2), Prada Huda, Prada Ariyanto, dan Prada Didik, kemudian dengan menggunakan tangan terbuka menampar pipi kanan maupun kiri sebanyak 1 (satu) kali setelah itu salah satu senior tersebut dengan menggunakan kaki kanan (masih memakai sepatu PDL Loreng) menendangi perut Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yang berakibat luka memar di perut sehingga pada tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa diperiksa oleh Kaurpam a.n. Kapten Chb Solikin dan Peltu Indarto (sekarang berpangkat Letda Chb) (Saksi-3) ke RST. Bhakti Wira Tamtama.
10. Bahwa karena Terdakwa merasa teraniaya, stres dan sakit hati berdinis di Hubdam IV/Diponegoro, maka pada pertengahan bulan Agustus 2019 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan dengan berjalan kaki menuju ke rumah orang tua Terdakwa a.n. Serka Wahadi (Saksi-4) Ds. Tercel Rt.03/06 Kec. Limbangan Kab. Kendal, sesampai di rumah Terdakwa menceritakan telah dianiaya oleh senior-seniornya, namun Saksi-4 meminta Terdakwa untuk bersabar dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa

Hal 32 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantar Saksi-4 kembali ke Hubdam IV/Diponegoro, selanjutnya Terdakwa diperintah masuk ke Barak Remaja Hubdam IV/Diponegoro, selama kurang lebih 1 (satu) hari berada di barak remaja Terdakwa sering dianiaya oleh senior-seniornya sehingga keesokan harinya sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa kembali meninggalkan satuan tanpa izin atasan dengan berjalan kaki ke rumah Saksi-4, pada saat Terdakwa melintas di SPBU Kel. Polaman Kec. Gunungpati Semarang, Terdakwa bertemu dengan Sdri. Nada Silmi Yuha Diadin (Pacar Terdakwa) selanjutnya tidak lama kemudian datang Saksi-4 menasihati Terdakwa dan melaporkan kepada Kapten Chb Solikin selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Kapten Chb Solikin ke Hubdam IV/Diponegoro.

11. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2019 Terdakwa menghadap Kaurpam a.n. Kapten Chb Solikin menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri karena merasa teraniaya, stres dan sakit hati selama dalam Hubdam IV/Diponegoro, namun Kapten Chb Solikin menasihati Terdakwa untuk bersabar serta memastikan tidak ada penganiayaan di lingkungan Hubdam IV/Diponegoro.
12. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019 Terdakwa memohon kepada Kapten Chb Solikin (tanpa ada pengaruh dari siapapun ataupun tidak ada orang yang menjanjikan lebih baik dari anggota TNI AD) untuk izin membuat surat pengunduran diri dari anggota TNI AD di ruang Kapten Chb Solikin karena Terdakwa sudah merasa teraniaya, stres dan sakit hati berdinasi di Hubdam IV/Diponegoro.
13. Bahwa atas perintah lisan dari Kahubdam IV/Diponegoro agar Terdakwa diperiksakan kesehatan kejiwaannya, kemudian pada tanggal 20 Agustus 2019

Hal 33 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperiksa kejiwaannya di RST. Bhakti Wira Tamtama namun RST. Bhakti Wira Tamtama tidak ada tenaga medis kejiwaan sehingga di periksa di RST Dr. Soejono Magelang untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaan pada tanggal 26 Agustus 2019 (Terdakwa tidak mengetahui hasilnya).

14. Bahwa pada tanggal 26 November 2019 berdasarkan Surat Kahubdam IV/Diponegoro Nomor R/1067/XI/2019 tanggal 26 November 2019 melimpahkan perkara THTI yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom IV/5 Semarang Pomdam IV/Diponegoro, dan selama berada di Hubdam IV/Diponegoro Terdakwa terlanjur merasakan teraniaya, stres dan sakit hati sehingga pada tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 04.45 WIB Terdakwa meninggalkan Satuan Hubdam IV/Diponegoro tanpa ijin Atasan dengan tujuan menemui pacar Terdakwa Sdri. Nada Silmi Yuha Diadin.

15. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2020 Terdakwa diantar oleh Serka Wahadi (Saksi-4) dan keluarga ke Hubdam IV/Diponegoro, tetapi Terdakwa tidak mau tinggal di Hubdam IV/Diponegoro sehingga Saksi-4 meminta izin untuk membawa Terdakwa ke orang pintar (Kyai) di Salatiga kepada Mayor Chb Sumarwoto (Kasi TUUD). Kemudian pada tanggal 4 Januari 2020 Terdakwa dan Saksi-4 beserta keluarga datang ke Hubdam IV/Diponegoro, namun setelah sampai di Hubdam IV/Diponegoro Terdakwa tidak mau turun dari mobil karena sudah tidak mau jadi TNI. Selanjutnya Terdakwa ikut Saksi-4 pulang ke rumah dan tidak kembali lagi ke Hubdam IV/Diponegoro dan selama itu Tedakwa tidak pernah memberitahu tentang keberadaannya ke Kesatuan.

Hal 34 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 20.15 WIB sewaktu Terdakwa, ibu Terdakwa Sdri. Sunarti, Saudara Terdakwa Sdr. Ridho dan Sdri. Nada Silmi Yuha Diadin makan di RM "Podo Roso" Jl. Sekaran Raya Kec. Gunung Pati Semarang Terdakwa ditangkap oleh Tim Satlak Lidpamfik untuk diamankan ke Mapomdam IV/Diponegoro guna diproses secara hukum yang berlaku.
17. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan berada di rumah orang tua Ds. Tercel Rt.03 Rw. 06 Kec. Limbangan Kab. Kendal dan tidak melakukan kegiatan apapun, untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa dibiayai oleh ibu Terdakwa a.n. Sdri. Sunarti.
18. Bahwa pada waktu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan/Komandan yang berwenang Terdakwa tidak membawa inventaris kantor.
19. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang karena mengalami trauma dan stres akibat kekerasan fisik yang dilakukan senior maupun atasannya di Hubdam IV/Diponegoro.
20. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tidak pernah menghubungi kesatuan Hubdam IV/Diponegoro baik melalui telepon atau melalui surat untuk memberitahukan keberadaan dan kegiatan Terdakwa.
21. Bahwa Terdakwa mengetahui di kesatuan Hubdam IV/Diponegoro ada Protap tentang tata cara perizinan yang harus dilakukan oleh seluruh anggota Hubdam

Hal 35 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/Diponegoro, namun Terdakwa tidak melakukan Protap tersebut.

22. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang, keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat:

1. 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Hubdam IV/Diponegoro bulan Desember 2019 yang ditandatangani Kasi TUUD Hubdam IV/Diponegoro Mayor CHB Sumarwoto NRP 575747.
2. 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Hubdam IV/Diponegoro bulan Januari 2020 yang ditandatangani Kasi TUUD Hubdam IV/Diponegoro Mayor CHB Sumarwoto NRP 575747.
3. 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Hubdam IV/Diponegoro bulan Februari 2020 yang ditandatangani Kasi TUUD Hubdam IV/Diponegoro Mayor CHB Sumarwoto NRP 575747.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa barang bukti surat yang berupa daftar absensi yang ditandatangani oleh Kasituud Mayor Chb Sumarwoto NRP 575747 atas nama Kahubdam IV/ Diponegoro tersebut menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Satuan Hubdam IV/Diponegoro terhitung mulai sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020

Hal 36 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut. Barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan para Saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak hadir dikesatuannya. Dengan demikian, Barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti surat dalam hubungan satu sama lain ternyata saling bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya baik keterangan para Saksi dan Terdakwa menjadi alat bukti dalam perkara ini demikian pula alat bukti tersebut didukung dengan

Hal 37 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti surat, hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

3. Bahwa selain itu, selama pemeriksaan, Majelis Hakim setelah menghubungkan antara keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, serta Barang Bukti, telah didapatkan petunjuk yang dapat menunjukkan tindak pidana yang telah terjadi dan Terdakwalah pelakunya.
4. Bahwa oleh sebab itu, telah ditemukan alat bukti keterangan Saksi, alat bukti keterangan Terdakwa, dan alat bukti Petunjuk, sehingga ketentuan minimum alat bukti telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2018 melalui pendidikan Secata PK TNI di Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya pada tahun 2019 mengikuti pendidikan kecabangan Perhubungan di Pusdik Perhubungan di Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Hubdam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31190139220897.
2. Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2019 Terdakwa masuk menjadi ke kesatuan Hubdam IV/Diponegoro dan pada saat itu Peltu Indarto Dwi Cahyono (sekarang

Hal 38 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpangkat Letda Chb) (Saksi-3) sebagai Pembina Tamtama Baru Hubdam IV/Diponegoro.

3. Bahwa Benar tanggal 1 Agustus 2019 Hubdam IV/Diponegoro melaksanakan Upacara Pembukaan Tradisi Corp Penerimaan Anggota Tamtama Baru Hubdam IV/Diponegoro sebanyak 6 (enam) orang diantaranya Terdakwa, yang dibuka oleh Kahubdam IV/Diponegoro dengan pembina Peltu Indarto Dwi Cahyono (Saksi-3) (sekarang berpangkat Letda Chb), dan setiap malam tanpa sepengetahuan Saksi-3 senior-senior Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap Terdakwa beserta 5 (lima) orang Tamtama baru lainnya.
4. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2019 Terdakwa diperiksakan di RST. Bhakti Wira Tamtama akibat luka lebam di perut dengan diantar oleh Peltu Indarto Dwi Cahyono (sekarang berpangkat Letda Chb) (Saksi-3) dan Kapten Chb Solikin selaku Kaurpam Hubdam IV/Diponegoro.
5. Bahwa benar orang tua Terdakwa atas nama Serka Wahadi (Saksi-4) mengetahui Terdakwa sedang berobat jalan di RST. Bhakti Wira Tamtama atas informasi dari perawat RST. Bhakti Wira Tamtama a.n. Sdri. Lina yang masih merupakan kerabat/saudara dari Saksi-4, kemudian Saksi-4 menghampiri Terdakwa di RST. Bhakti Wira Tamtama dan mendengar cerita dari Terdakwa bahwa Terdakwa dan 5 (lima) orang Tamtama baru sering mendapatkan tindakan kekerasan dari senior-senior di barak remaja Hubdam IV/Diponegoro, lalu Saksi-4 menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada Peltu Indarto Dwi Cahyono (sekarang berpangkat Letda Chb) (Saksi-3) dan Kapten Chb Solikin.

Hal 39 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2019 acara tradisi penerimaan anggota Tamtama Baru ditutup oleh Kahubdam IV/Diponegoro, selanjutnya Terdakwa beserta 5 (lima) orang Tamtama baru lainnya menyesuaikan kegiatan yang sudah terjadwal di Hubdam IV/Diponegoro.
7. Bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa tidak ada dan tidak mengikuti sholat subuh berjamaah, sampai dengan pelaksanaan apel pagi pada pukul 07.00 WIB Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan karena pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan. Kemudian Kahubdam IV/Diponegoro memerintahkan Kaurpam a.n. Kapten Chb Solikin untuk mencari keberadaan Terdakwa dan sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa ditangkap di SPBU Kel. Polaman Kec. Gunung Pati lalu dibawa ke Hubdam IV/Diponegoro dan dilakukan interogasi diperoleh keterangan bahwa Terdakwa sudah tidak betah menjadi anggota TNI-AD bermaksud ingin mengundurkan diri dari kedinasan TNI-AD.
8. Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa diketahui meninggalkan kesatuan tanpa izin dan ketika apel siang diambil oleh Pawas a.n. Mayor Chb Sumarwoto diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan. Kemudian, sekira pukul 22.00 WIB orang tua Terdakwa a.n. Serka Wahadi (Saksi-4) mengantarkan Terdakwa ke Piket Hubdam IV/Diponegoro, dan setelah dilakukan interogasi didapatkan keterangan bahwa Terdakwa merasa stres dan tertekan berada di Hubdam IV/Diponegoro.
9. Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2019 Terdakwa menghadap Kaurpam a.n. Kapten Chb Solikin dan memohon izin untuk membuat surat pengunduran diri, lalu kemudian menghadap Kahubdam IV/Diponegoro

Hal 40 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengajukan surat pengunduran diri, namun Kahubdam IV/Diponegoro memberikan arahan kepada Terdakwa, kemudian memerintahkan kepada Peltu Indarto Dwi Cahyono (sekarang berpangkat Letda Chb) (Saksi-3) untuk memeriksakan kesehatan kejiwaan Terdakwa serta surat pengunduran diri Terdakwa untuk tidak diproses.

10. Bahwa benar atas perintah lisan dari Kahubdam IV/Diponegoro, pada tanggal 20 Agustus 2019 Terdakwa dibawa oleh Peltu Indarto Dwi Cahyono (sekarang berpangkat Letda Chb) (Saksi-3) ke RST. Bhakti Wira Tamtama untuk diperiksakan kesehatan kejiwaannya, namun karena di RST. Bhakti Wira Tamtama tidak ada tenaga medis kejiwaan, maka Terdakwa dirujuk ke RST. Dr. Soejono Magelang.
11. Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2019 Terdakwa dibawa oleh Peltu Indarto Dwi Cahyono (sekarang berpangkat Letda Chb) (Saksi-3) ke RST. Dr. Soejono Magelang untuk diperiksakan kesehatan kejiwaannya, namun hasil pemeriksaan kesehatan kejiwaan Terdakwa tidak ada yang mengetahui.
12. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 06.30 WIB pada saat akan melaksanakan apel pagi, Petugas Piket melakukan pengecekan dan didapatkan keterangan bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Kasi TUUD a.n. Mayor Chb Sumarwoto melaporkan hal tersebut kepada Kahubdam IV/Diponegoro selanjutnya Kahubdam IV/Diponegoro memerintahkan Piket untuk melakukan pencarian. Lalu sekira pukul 16.00 WIB Serka Wahadi (Saksi-4) mengantar Terdakwa ke Piket Hubdam IV/Diponegoro dan setelah dilakukan interogasi diperoleh keterangan bahwa Terdakwa sudah tidak betah menjadi anggota Hubdam IV/Diponegoro.

Hal 41 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020



13. Bahwa benar pada tanggal 9 September 2019 sekira pukul 13.35 WIB Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dan pada tanggal 12 September 2019 Serka Wahadi (Saksi-4) mengantar Terdakwa ke Piket Hubdam IV/Diponegoro. Namun, pada tanggal 23 September 2019 Terdakwa kembali melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan pada tanggal 27 September 2019 Terdakwa diantar kembali ke Kesatuan oleh Serka Wahadi (Saksi-4) dan Sdri. Sunarti (Ibu Terdakwa). Kemudian, atas perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin pada tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019 tersebut, Kahubdam IV/Diponegoro berdasarkan surat Kahubdam IV/Diponegoro Nomor R/1067/XI/2019 tanggal 26 November 2019 melimpahkan perkara THTI tersebut kepada Denpom IV/5 Semarang untuk diproses hukum.
14. Bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2019 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dan pada tanggal 23 Desember 2019 diantar kembali ke Kesatuan oleh orang tua Terdakwa a.n. Serka Wahadi (Saksi-4) dan Sdri. Sunarti (Ibu Terdakwa), namun pada tanggal 29 Desember 2019 Terdakwa kembali melakukan perbuatan yang sama sekira pukul 02.30 WIB meninggalkan Kesatuan tanpa izin.
15. Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2019 Serka Wahadi (Saksi-4) dan Sdri. Sunarti membawa Terdakwa ke Piket Hubdam IV/Diponegoro dan sekira pukul 15.00 WIB Letda Chb Indarto Dwi Cahyono (Saksi-3) mengumpulkan Terdakwa beserta 5 (lima) orang Tamtama baru dan Serda Satrio (Saksi-2) di ruang Urdal yang disaksikan oleh orang tua Terdakwa a.n. Serka Wahadi (Saksi-4) dan Saksi-3 menekankan bahwa tidak ada lagi kekerasan fisik, hutang piutang,

Hal 42 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lain-lain kemudian mengarahkan Terdakwa agar berdinasi di Hubdam IV/Diponegoro dengan baik.

16. Bahwa benar kemudian sekira pukul 18.00 WIB Letda Chb Indarto Dwi Cahyono (Saksi-3) menyerahkan Terdakwa kepada Kasi TUUD a.n. Mayor Chb Sumarwoto, namun ketika Serka Wahadi (Saksi-4) dan Sdri. Sunarti akan kembali ke rumah, Terdakwa ingin ikut kembali ke rumah sehingga Saksi-4 meminta izin kepada Kasi TUUD a.n. Mayor Chb Sumarwoto untuk mencari pengobatan/orang pintar di daerah Salatiga dan diizinkan oleh Mayor Chb Sumarwoto. Setelah Saksi-4 membawa Terdakwa ke Salatiga, lalu kembali ke Hubdam IV/Diponegoro keesokan harinya pada tanggal 4 Januari 2020, namun Terdakwa tidak mau turun dari mobil sehingga Saksi menghubungi Mayor Chb Marwoto dan Kapten Chb Solikin untuk membawa pulang Terdakwa ke rumah.
17. Bahwa benar Kahubdam IV/Diponegoro berdasarkan Surat Kahubdam IV/Diponegoro Nomor R/98/I/2010 tanggal 30 Januari 2020 melaporkan tindak pidana Desersi yang diduga dilakukan Terdakwa kepada Pangdam IV/Diponegoro dan meminta bantuan pencarian orang atas nama Prada Rizki Adi Saputra (Terdakwa) berdasarkan Surat Kahubdam IV/Diponegoro Nomor R/134/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang permohonan bantuan pencarian orang.
18. Bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 20.15 WIB Tim Satlak Lidpamfik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di RM. "Podo Roso" Jl. Sekaran Raya Kec. Gunungpati Semarang selanjutnya dibawa ke Mapomdam IV/Diponegoro untuk dilakukan penyidikan sesuai hukum yang berlaku.

Hal 43 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar Terdakwa mulai meninggalkan dinas tanpa izin terhitung mulai tanggal 29 Desember 2019, namun pada tanggal 3 Januari 2020 Terdakwa diantar kembali oleh Serka Wahadi (Saksi-4) dan Sdri. Sunarti dan diketahui oleh Letda Chb Indarto Dwi Cahyono (Saksi-3) dan Kasi TUUD a.n. Mayor Chb Sumarwoto, meskipun kemudian Terdakwa tetap ikut pulang dengan orang tuanya. Dengan demikian, Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa izin secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan 20 Februari 2020 atau selama 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
20. Bahwa benar di kesatuan Hubdam IV/Diponegoro ada Protap tentang tata cara perizinan yang harus dilakukan oleh seluruh anggota Hubdam IV/Diponegoro dan diketahui oleh semua anggota Hubdam IV/Diponegoro termasuk Terdakwa, namun Terdakwa tidak melakukan Protap tersebut.
21. Bahwa benar pada waktu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan/Komandan yang berwenang Terdakwa tidak membawa inventaris kantor.
22. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang karena mengalami trauma dan stres akibat kekerasan fisik yang dilakukan senior maupun atasannya di Hubdam IV/Diponegoro.
23. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Hubdam IV/Diponegoro baik melalui telepon atau melalui surat untuk memberitahukan keberadaan dan kegiatan Terdakwa.

Hal 44 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan din as tanpa ijin Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Hubdam IV/Diponegoro tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong masa tahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap permohonan (klemensi) Terdakwa yang diajukan secara lisan di hadapan sidang agar diringankan pidananya dan agar Terdakwa tetap dapat berdinasi di TNI AD, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memberikan pertimbangan secara khusus tetapi akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung

Hal 45 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Militer".

- Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang terikat dinas secara sukarela pada angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Bahwa seorang Militer ditandai dengan Pangkat/NRP, Jabatan dan Satuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Satuan dan atribut lainnya.
- Yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah:
 - Angkatan Darat dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personel cadangan.
 - Angkatan Laut dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personel cadangan.
 - Angkatan Udara dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personel cadangan.

Hal 46 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam waktu Perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2018 melalui pendidikan Secata PK TNI di Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya pada tahun 2019 mengikuti pendidikan kecabangan Perhubungan di Pusdik Perhubungan di Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Hubdam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31190139220897.
- b. Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2019 Terdakwa masuk menjadi anggota kesatuan Hubdam IV/Diponegoro dan pada saat itu Peltu Indarto Dwi Cahyono (sekarang berpangkat Letda Chb) (Saksi-3) sebagai Pembina Tamtama Baru Hubdam IV/Diponegoro.
- c. Bahwa benar pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa bersama 5 (lima) orang Tamtama baru telah selesai melaksanakan Tradisi Korps Penerimaan Anggota Tamtama baru dan menyesuaikan dengan kegiatan Hubdam IV/Diponegoro.

Hal 47 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa benar sesuai Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/157/IV/2020 tanggal 24 April 2020. Perkara Terdakwa diserahkan ke Pengadilan Militer II-10 Semarang untuk diperiksa dan diadili, Terdakwa masih berdinis aktif dan belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinas.
- e. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghadiri persidangan Terdakwa memakai pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Prajurit Dua sebagaimana layaknya seorang anggota militer TNI AD yang lainnya.
- f. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu: "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
 - Bahwa unsur Yang karena salahnya atau dengan sengaja ini merupakan delik alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur delik yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu unsur "dengan sengaja".

Hal 48 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020



- Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” atau “Kesengajaan” adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut *Memorie Van Toelichting* atau memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” atau “kesengajaan” adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- Bahwa dengan yang dimaksud dengan “melakukan ketidakhadiran” adalah Terdakwa/si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.
- Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Satuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seizin Pimpinannya/ Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Satuannya wajib menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Satuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Benar tanggal 1 Agustus 2019 Hubdam IV/Diponegoro melaksanakan Upacara Pembukaan

Hal 49 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tradisi Corp Penerimaan Anggota Tamtama Baru Hubdam IV/Diponegoro sebanyak 6 (enam) orang diantaranya Terdakwa, yang dibuka oleh Kahubdam IV/Diponegoro dengan pembina Peltu Indarto Dwi Cahyono (Saksi-3) (sekarang berpangkat Letda Chb), dan setiap malam tanpa sepengetahuan Saksi-3 senior-senior Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap Terdakwa beserta 5 (lima) orang Tamtama baru lainnya.

- b. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2019 Terdakwa diperiksa di RST. Bhakti Wira Tamtama akibat luka lebam di perut dengan diantar oleh Peltu Indarto Dwi Cahyono (sekarang berpangkat Letda Chb) (Saksi-3) dan Kapten Chb Solikin selaku Kaurpam Hubdam IV/Diponegoro.
- c. Bahwa benar orang tua Terdakwa atas nama Serka Wahadi (Saksi-4) mengetahui Terdakwa sedang berobat jalan di RST. Bhakti Wira Tamtama atas informasi dari perawat RST. Bhakti Wira Tamtama a.n. Sdri. Lina yang masih merupakan kerabat/saudara dari Saksi-4, kemudian Saksi-4 menghampiri Terdakwa di RST. Bhakti Wira Tamtama dan mendengar cerita dari Terdakwa bahwa Terdakwa dan 5 (lima) orang Tamtama baru sering mendapatkan tindakan kekerasan dari senior-senior di barak remaja Hubdam IV/Diponegoro, lalu Saksi-4 menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada Peltu Indarto Dwi Cahyono (sekarang berpangkat Letda Chb) (Saksi-3) dan Kapten Chb Solikin.
- d. Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2019 acara tradisi penerimaan anggota Tamtama Baru ditutup oleh Kahubdam IV/Diponegoro, selanjutnya

Hal 50 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta 5 (lima) orang Tamtama baru lainnya menyesuaikan kegiatan yang sudah terjadwal di Hubdam IV/Diponegoro.

- e. Bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa tidak ada dan tidak mengikuti sholat subuh berjamaah, sampai dengan pelaksanaan apel pagi pada pukul 07.00 WIB Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan karena pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan. Kemudian Kahubdam IV/Diponegoro memerintahkan Kaurpam a.n. Kapten Chb Solikin untuk mencari keberadaan Terdakwa dan sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa ditangkap di SPBU Kel. Polaman Kec. Gunung Pati lalu dibawa ke Hubdam IV/Diponegoro dan dilakukan interogasi diperoleh keterangan bahwa Terdakwa sudah tidak betah menjadi anggota TNI-AD bermaksud ingin mengundurkan diri dari kedinasan TNI-AD.
- f. Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa diketahui meninggalkan kesatuan tanpa izin dan ketika apel siang diambil oleh Pawas a.n. Mayor Chb Sumarwoto diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan. Kemudian, sekira pukul 22.00 WIB orang tua Terdakwa a.n. Serka Wahadi (Saksi-4) mengantarkan Terdakwa ke Piket Hubdam IV/Diponegoro, dan setelah dilakukan interogasi didapatkan keterangan bahwa Terdakwa merasa stres dan tertekan berada di Hubdam IV/Diponegoro.
- g. Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2019 Terdakwa menghadap Kaurpam a.n. Kapten Chb Solikin dan memohon izin untuk membuat surat pengunduran diri, lalu kemudian menghadap Kahubdam IV/Diponegoro untuk mengajukan surat

Hal 51 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengunduran diri, namun Kahubdam IV/Diponegoro memberikan arahan kepada Terdakwa, kemudian memerintahkan kepada Peltu Indarto Dwi Cahyono (sekarang berpangkat Letda Chb) (Saksi-3) untuk memeriksa kesehatan kejiwaan Terdakwa serta surat pengunduran diri Terdakwa untuk tidak diproses.

- h. Bahwa benar atas perintah lisan dari Kahubdam IV/Diponegoro, pada tanggal 20 Agustus 2019 Terdakwa dibawa oleh Peltu Indarto Dwi Cahyono (sekarang berpangkat Letda Chb) (Saksi-3) ke RST. Bhakti Wira Tamtama untuk diperiksa kesehatan kejiwaannya, namun karena di RST. Bhakti Wira Tamtama tidak ada tenaga medis kejiwaan, maka Terdakwa dirujuk ke RST. Dr. Soejono Magelang.
- i. Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2019 Terdakwa dibawa oleh Peltu Indarto Dwi Cahyono (sekarang berpangkat Letda Chb) (Saksi-3) ke RST. Dr. Soejono Magelang untuk diperiksa kesehatan kejiwaannya, namun hasil pemeriksaan kesehatan kejiwaan Terdakwa tidak ada yang mengetahui.
- j. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 06.30 WIB pada saat akan melaksanakan apel pagi, Petugas Piket melakukan pengecekan dan didapatkan keterangan bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Kasi TUUD a.n. Mayor Chb Sumarwoto melaporkan hal tersebut kepada Kahubdam IV/Diponegoro selanjutnya Kahubdam IV/Diponegoro memerintahkan Piket untuk melakukan pencarian. Lalu sekira pukul 16.00 WIB Serka Wahadi (Saksi-4) mengantarkan

Hal 52 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Piket Hubdam IV/Diponegoro dan setelah dilakukan interogasi diperoleh keterangan bahwa Terdakwa sudah tidak betah menjadi anggota Hubdam IV/Diponegoro.

k. Bahwa benar pada tanggal 9 September 2019 sekira pukul 13.35 WIB Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dan pada tanggal 12 September 2019 Serka Wahadi (Saksi-4) mengantar Terdakwa ke Piket Hubdam IV/Diponegoro. Namun, pada tanggal 23 September 2019 Terdakwa kembali melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan pada tanggal 27 September 2019 Terdakwa diantar kembali ke Kesatuan oleh Serka Wahadi (Saksi-4) dan Sdri. Sunarti (Ibu Terdakwa). Kemudian, atas perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin pada tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019 tersebut, Kahubdam IV/Diponegoro berdasarkan surat Kahubdam IV/Diponegoro Nomor R/1067/XI/2019 tanggal 26 November 2019 melimpahkan perkara THTI tersebut kepada Denpom IV/5 Semarang untuk diproses hukum.

l. Bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2019 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dan pada tanggal 23 Desember 2019 diantar kembali ke Kesatuan oleh orang tua Terdakwa a.n. Serka Wahadi (Saksi-4) dan Sdri. Sunarti (Ibu Terdakwa), namun pada tanggal 29 Desember 2019 Terdakwa kembali melakukan perbuatan yang sama sekira pukul 02.30 WIB meninggalkan Kesatuan tanpa izin.

Hal 53 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2019 Serka Wahadi (Saksi-4) dan Sdri. Sunarti membawa Terdakwa ke Piket Hubdam IV/Diponegoro dan sekira pukul 15.00 WIB Letda Chb Indarto Dwi Cahyono (Saksi-3) mengumpulkan Terdakwa beserta 5 (lima) orang Tamtama baru dan Serda Satrio (Saksi-2) di ruang Urdal yang disaksikan oleh orang tua Terdakwa a.n. Serka Wahadi (Saksi-4) dan Saksi-3 menekankan bahwa tidak ada lagi kekerasan fisik, hutang piutang, dan lain-lain kemudian mengarahkan Terdakwa agar berdinasi di Hubdam IV/Diponegoro dengan baik.
- n. Bahwa benar kemudian sekira pukul 18.00 WIB Letda Chb Indarto Dwi Cahyono (Saksi-3) menyerahkan Terdakwa kepada Kasi TUUD a.n. Mayor Chb Sumarwoto, namun ketika Serka Wahadi (Saksi-4) dan Sdri. Sunarti akan kembali ke rumah, Terdakwa ingin ikut kembali ke rumah sehingga Saksi-4 meminta izin kepada Kasi TUUD a.n. Mayor Chb Sumarwoto untuk mencari pengobatan/orang pintar di daerah Salatiga dan diizinkan oleh Mayor Chb Sumarwoto. Setelah Saksi-4 membawa Terdakwa ke Salatiga, lalu kembali ke Hubdam IV/Diponegoro keesokan harinya pada tanggal 4 Januari 2020, namun Terdakwa tidak mau turun dari mobil sehingga Saksi menghubungi Mayor Chb Marwoto dan Kapten Chb Solikin untuk membawa pulang Terdakwa ke rumah.
- o. Bahwa benar Kahubdam IV/Diponegoro berdasarkan Surat Kahubdam IV/Diponegoro Nomor R/98/I/2010 tanggal 30 Januari 2020 melaporkan tindak pidana Desersi yang diduga dilakukan Terdakwa kepada Pangdam IV/Diponegoro dan meminta bantuan pencarian

Hal 54 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atas nama Prada Rizki Adi Saputra (Terdakwa) berdasarkan Surat Kahubdam IV/Diponegoro Nomor R/134/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang permohonan bantuan pencarian orang.

- p. Bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 20.15 WIB Tim Satlak Lidpamfik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di RM. "Podo Roso" Jl. Sekaran Raya Kec. Gunungpati Semarang selanjutnya dibawa ke Mapomdam IV/Diponegoro untuk dilakukan penyidikan sesuai hukum yang berlaku.
- q. Bahwa benar di kesatuan Hubdam IV/Diponegoro ada Protap tentang tata cara perizinan yang harus dilakukan oleh seluruh anggota Hubdam IV/Diponegoro dan diketahui oleh semua anggota Hubdam IV/Diponegoro termasuk Terdakwa, namun Terdakwa tidak melakukan Protap tersebut.
- r. Bahwa benar pada waktu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan/Komandan yang berwenang Terdakwa tidak membawa inventaris kantor.
- s. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang karena mengalami trauma dan stres akibat kekerasan fisik yang dilakukan senior maupun atasannya di Hubdam IV/Diponegoro.
- t. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Hubdam IV/Diponegoro baik melalui telepon atau melalui surat untuk

Hal 55 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020



memberitahukan keberadaan dan kegiatan Terdakwa.

- u. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa mengetahui bahwa di kesatuan Hubdam IV/Diponegoro ada protap perizinan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota ketika akan meninggalkan kesatuan namun tidak dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu, setiap anggota TNI sejak dalam pendidikan sudah ditekankan dan sudah menjadi pengetahuan seluruh anggota TNI apabila hendak tidak masuk dinas harus meminta izin melalui prosedur yang berlaku (korp raport) terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan. Kemudian, Terdakwa tidak pernah melapor/menghubungi Kesatuan maupun Atasan yang berwenang untuk memberitahukan keberadaannya sehingga Kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas dan mengeluarkan surat untuk bantuan pencarian orang sehingga Terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Dengan demikian, Terdakwa dengan sengaja untuk tidak hadir di tempat yang seharusnya untuk melakukan kewajibannya sebagai prajurit tanpa izin dari komandan kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian

Hal 56 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020



“waktu Perang”, yang merupakan lawan kata dari pengertian “waktu damai”.

- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu Perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.
- Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu Perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu Satuan dianggap dalam waktu Perang, jika oleh penguasa Militer Satuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi Militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan Militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “Operasi Militer”, baik Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer selain Perang (OMSP).
- Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu Perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 57 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar Terdakwa mulai meninggalkan dinas tanpa izin terhitung mulai tanggal 29 Desember 2019, namun pada tanggal 3 Januari 2020 Terdakwa diantar kembali oleh Serka Wahadi (Saksi-4) dan Sdri. Sunarti dan diketahui oleh Letda Chb Indarto Dwi Cahyono (Saksi-3) dan Kasi TUUD a.n. Mayor Chb Sumarwoto, meskipun kemudian Terdakwa tetap ikut pulang dengan orang tuanya. Dengan demikian, Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa izin secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan 20 Februari 2020 atau selama 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Hubdam IV/Diponegoro tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Dalam Waktu Damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

- Bahwa unsur ini merupakan batasan bagi pelaku tindak pidana/Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut tersebut harus lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan

Hal 58 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2019 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dan pada tanggal 23 Desember 2019 diantar kembali ke Kesatuan oleh orang tua Terdakwa a.n. Serka Wahadi (Saksi-4) dan Sdri. Sunarti (Ibu Terdakwa), namun pada tanggal 29 Desember 2019 Terdakwa kembali melakukan perbuatan yang sama sekira pukul 02.30 WIB meninggalkan Kesatuan tanpa izin.
- b. Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2019 Serka Wahadi (Saksi-4) dan Sdri. Sunarti membawa Terdakwa ke Piket Hubdam IV/Diponegoro dan sekira pukul 15.00 WIB Letda Chb Indarto Dwi Cahyono (Saksi-3) mengumpulkan Terdakwa beserta 5 (lima) orang Tamtama baru dan Serda Satrio (Saksi-2) di ruang Urdal yang disaksikan oleh orang tua Terdakwa a.n. Serka Wahadi (Saksi-4) dan Saksi-3 menekankan bahwa tidak ada lagi kekerasan fisik, hutang piutang, dan lain-lain kemudian mengarahkan Terdakwa agar berdinasi di Hubdam IV/Diponegoro dengan baik.
- c. Bahwa benar kemudian sekira pukul 18.00 WIB Letda Chb Indarto Dwi Cahyono (Saksi-3) menyerahkan Terdakwa kepada Kasi TUUD a.n. Mayor Chb Sumarwoto, namun ketika Serka Wahadi (Saksi-4) dan Sdri. Sunarti akan kembali ke rumah, Terdakwa ingin ikut kembali ke rumah sehingga Saksi-4 meminta izin kepada Kasi TUUD a.n. Mayor Chb Sumarwoto untuk mencari pengobatan/orang pintar di daerah Salatiga dan diizinkan oleh Mayor Chb Sumarwoto. Setelah Saksi-4 membawa Terdakwa ke Salatiga, lalu

Hal 59 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Hubdam IV/Diponegoro keesokan harinya pada tanggal 4 Januari 2020, namun Terdakwa tidak mau turun dari mobil sehingga Saksi menghubungi Mayor Chb Marwoto dan Kapten Chb Solikin untuk membawa pulang Terdakwa ke rumah.

- d. Bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 20.15 WIB Tim Satlak Lidpamfik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di RM. "Podo Roso" Jl. Sekaran Raya Kec. Gunungpati Semarang selanjutnya dibawa ke Mapomdam IV/Diponegoro untuk dilakukan penyidikan sesuai hukum yang berlaku.
- e. Bahwa benar Terdakwa mulai meninggalkan dinas tanpa izin terhitung mulai tanggal 29 Desember 2019, namun pada tanggal 3 Januari 2020 Terdakwa diantar kembali oleh Serka Wahadi (Saksi-4) dan Sdri. Sunarti dan diketahui oleh Letda Chb Indarto Dwi Cahyono (Saksi-3) dan Kasi TUUD a.n. Mayor Chb Sumarwoto, meskipun kemudian Terdakwa tetap ikut pulang dengan orang tuanya. Dengan demikian, Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa izin secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan 20 Februari 2020 atau selama 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari..

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah

Hal 60 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan Oditur Militer adalah sah dan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer telah terbukti, maka terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa izin selama 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak mau menaati aturan yang berlaku dalam TNI, yang mana Terdakwa sudah mengetahui sejak masih di pendidikan bila anggota TNI hendak meninggalkan dinas atau tidak masuk dinas harus izin kepada Pejabat yang berwenang terlebih dahulu sesuai dengan Protap perizinan yang berlaku, namun Terdakwa tidak

Hal 61 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakannya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi karena Terdakwa merasa teraniaya, stres, dan sakit hati berdinis di Hubdam IV/Diponegoro yang dilatarbelakangi oleh tindakan senior-senior yang oleh Terdakwa dianggap sebagai penganiayaan. Hal ini seharusnya tidak perlu terjadi bila Terdakwa menginsyafi kalau dirinya telah mengikatkan diri kepada TNI yang harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI, sehingga apabila Terdakwa merasa ada indikasi tindak kekerasan dari senior yang mengarah pada tindakan penganiayaan seharusnya Terdakwa melaporkan hal tersebut sesuai prosedur dan secara hierarkis untuk proses lebih lanjut. Tetapi Terdakwa justru memilih jalan pintas yang tidak sesuai dengan aturan yaitu meninggalkan satuan tanpa melalui aturan yang berlaku.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas, telah merugikan dan merusak citra khususnya Satuan Terdakwa dan dapat memengaruhi disiplin Prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersifat kooperatif dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.

Hal 62 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020



2. Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan berdin as dengan lebih baik lagi.
3. Terdakwa masih ingin menjadi prajurit TNI dan berjanji akan menghadapi setiap permasalahan yang terjadi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa bukan kembali atas kesadaran sendiri namun dipaksa dan diantar oleh orang tua Terdakwa.
2. Terdakwa telah berkali-kali meninggalkan satuan tanpa izin meskipun telah diantar kembali oleh orang tuanya namun Terdakwa kembali lagi mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa telah melanggar Sumpah Prajurit ke-2 dan Saptamarga ke-3, ke-4, dan ke-5.
4. Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara Ketidakhadiran Tanpa Izin (THTI) berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 21-K/PM II-10/AD/V/2020 tanggal 9 Juni 2020 dan Telah Berkekuatan Hukum Tetap.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap

Hal 63 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020



mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa oleh sebab itu terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan Desersi yang dilatarbelakangi oleh rasa teraniaya, stres, dan sakit hati berdinis di Hubdam IV/Diponegoro merupakan perbuatan yang menunjukkan ketidakmampuan Terdakwa untuk menghadapi situasi dan permasalahan yang terjadi di Kesatuan karena ketidakdewasaan Terdakwa, hal ini merupakan hasil pemantauan oleh Letda Chb Indarto Dwi Cahyono (Saksi-3) selaku pembina anggota Tamtama baru sebagaimana diungkapkannya di dalam persidangan.
2. Bahwa hal tersebut menyebabkan Terdakwa ketika mendapatkan tindakan dari seniorinya menganggap bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk penganiayaan sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin.
3. Bahwa meskipun perbuatan Terdakwa mengambil jalan pintas dengan cara desersi tersebut tidak dapat dibenarkan, namun latar belakang adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh senior Terdakwa perlu dipertimbangkan.
4. Bahwa berdasarkan keterangan Serka Wahadi (Saksi-4) dan Terdakwa yaitu bahwa telah terjadi tindakan kekerasan terhadap Terdakwa bahkan Terdakwa sampai harus berobat jalan di RST. Bhakti Wira Tamtama dan keterangan Letda Chb Indarto Dwi Cahyono (Saksi-3) serta keterangan Serda Satrio

Hal 64 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-2) bahwa Saksi-3 pernah mengumpulkan Terdakwa dan Saksi-2 dengan disaksikan oleh orang tua Terdakwa dan Saksi-3 menekankan tidak ada lagi tindak kekerasan, hutang piutang, dan lain-lain yang merupakan petunjuk bahwa memang ada tindak kekerasan yang terjadi.

5. Bahwa dengan demikian, motivasi Terdakwa melakukan desersi bukan karena semata-mata keinginan diri Terdakwa, melainkan karena adanya unsur tindak kekerasan yang dilakukan oleh senior.

Bahwa sesuai fakta tersebut di atas, tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa tahanan sementara, Majelis Hakim memandang tuntutan masih terlalu berat belum sesuai dengan perbuatan Terdakwa, oleh sebab itu terhadap tuntutan pidana Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat perlu diringankan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kelayakan Terdakwa menjadi seorang Prajurit TNI sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 26 KUHPM dimana dalam ketentuan pasal tersebut diatas Hakim militer diberi kewenangan disamping menjatuhkan pidana pokok penjara, juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer bagi seorang prajurit TNI dengan terlebih dahulu menilai layak atau tidak layaknya seorang Prajurit TNI untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan keprajuritan atau tidak, dengan melihat latar belakang dan sifat perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut baik terhadap lingkungan kehidupan Militer pada khususnya

Hal 65 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun masyarakat luas pada umumnya

2. Bahwa Terdakwa yang masih baru menjadi anggota TNI bahkan masih dalam masa orientasi di Kesatuan Hubdam IV/Diponegoro telah berkali-kali melakukan ketidakhadiran tanpa izin, yaitu:
 - a. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2019 Terdakwa masuk menjadi anggota Hubdam IV/Diponegoro yang kemudian pada tanggal 1 Agustus 2019 mengikuti kegiatan tradisi penerimaan Tamtama baru (orientasi) yang ditutup pada tanggal 8 Agustus 2019.
 - b. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2019 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa diantar orang tuanya a.n. Serka Wahadi (Saksi-4) kembali ke Hubdam IV/Diponegoro.
 - c. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 Terdakwa meninggalkan Kesatuan Hubdam IV/Diponegoro tanpa izin dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa diantar kembali oleh Serka Wahadi (Saksi-4) ke Kesatuan Hubdam IV/Diponegoro.
 - d. Bahwa pada tanggal 9 September 2019 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dan sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan diantar oleh Serka Wahadi (Saksi-4).
 - e. Pada tanggal 23 September 2019 Terdakwa meninggalkan Kesatuan Hubdam IV/Diponegoro tanpa izin dan kembali pada tanggal 27 September 2019 diantar oleh Serka Wahadi (Saksi-4) ke Hubdam IV/Diponegoro.
 - f. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2019 Terdakwa

Hal 66 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dan pada tanggal 23 Desember 2019 Terdakwa kembali ke Kesatuan diantar oleh Serka Wahadi (Saksi-4).

- g. Bahwa bahkan Terdakwa ketika diinterogasi menyampaikan bahwa Terdakwa tidak betah lagi berdinasi di Hubdam IV/Diponegoro dan Terdakwa telah membuat Surat pernyataan Pengunduran Diri.
3. Bahwa hal tersebut menunjukkan mental Terdakwa yang tidak layak untuk berada di lingkungan TNI.
4. Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara Ketidakhadiran Tanpa Izin (THTI) berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 21-K/PM II-10/AD/V/2020 tanggal 9 Juni 2020 dan Telah Berkekuatan Hukum Tetap.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) huruf b juncto ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit seorang Prajurit TNI dapat dipisahkan melalui pemberhentian dengan tidak hormat karena memiliki tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI yang salah satunya adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit.
6. Bahwa perbuatan Terdakwa telah berkali-kali melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan Terdakwa pernah dipidana berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki tabiat yang nyata-nyata dapat merugikan kedisiplinan keprajuritan dan merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit.

Hal 67 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020



Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak pantas lagi berada di lingkungan TNI, sehingga Terdakwa perlu dipisahkan dari dinas keprajuritan dengan memberikan pidana tambahan dipecat dari dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipisahkan dari dinas keprajuritan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa terhadap pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Hakim Ketua Mayor Chk Victor Virganthara Taunay, S.H. menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar. Dengan demikian, penjatuhan pidana harus mendasarkan pada tujuan hukum. Dalam hal ini, Hakim Ketua mendasarkan pada teori tujuan hukum berdasarkan asas prioritas baku dari Gustav Radbruch yaitu bahwa tujuan hukum adalah Keadilan hukum, Kemanfaatan Hukum, dan Kepastian Hukum. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa keadilan hukum merupakan prioritas utama dalam teori tujuan hukum, artinya bahwa keadilan merupakan tujuan utama dalam hukum karena hukum itu sendiri akan berlandaskan pada keadilan. Dalam perkara ini, Hakim Ketua menilai bahwa apabila Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas keprajuritan bagi Terdakwa tentunya akan sangat memberatkan karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilingkupi oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin bukan karena Terdakwa melarikan dari masalah

Hal 68 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020



atau suatu pelanggaran tertentu.

- b. Terdakwa yang baru mengalami masa transisi kehidupan pendidikan ke dalam kehidupan kedinasan nyata perlu penyesuaian dan pendewasaan, sebagaimana keterangan Letda Chb Indarto Dwi Cahyono (Saksi-3), yang ketika itu menjadi pembina Terdakwa beserta 5 (lima) orang Tamtama baru lain, di dalam persidangan bahwa hasil pemantauan Saksi-3 Terdakwa belum dewasa, sehingga perlu pembinaan serta arahan-arahan yang baik dari senior maupun Atasan.
- c. Kemudian berdasarkan kesesuaian keterangan di dalam persidangan dari Letda Chb Indarto Dwi Cahyono (Saksi-3), Serda Satrio Reformadani (Saksi-2), Serka Mulyanto (Saksi-5) dan Serka Wahadi (Saksi-4) serta Terdakwa, didapatkan petunjuk yang mengindikasikan memang benar telah terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh senior-senior Terdakwa sehingga Saksi-3 harus mengumpulkan Terdakwa beserta 5 (lima) orang Tamtama baru lainnya dan Saksi-2 dengan disaksikan oleh Saksi-4, dan Saksi-3 memberikan penekanan tidak ada lagi kekerasan fisik, hutang piutang, dan lain-lain. Bahkan kekerasan fisik yang terjadi pernah menyebabkan Terdakwa harus berobat jalan di RST. Bhakti Wira Tamtama karena adanya luka lebam.

Dengan demikian, dari aspek keadilan hukum, Hakim Ketua berpendapat bahwa mempertahankan Terdakwa untuk tetap berdinasi di TNI dapat memenuhi perspektif keadilan hukum. Sehingga hukum memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya yang mengakibatkan kerugian bagi Kesatuan maupun TNI sebagaimana

Hal 69 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020



dimaksud sebagai Keadilan Korektif. Kemudian, pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, Hakim Ketua berpendapat bahwa tuntutan tersebut belum dapat memberikan waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk menyadari kesalahannya dan insyaf, oleh sebab itu, dari segi lamanya pidana tersebut perlu ditambah/diperberat.

2. Bahwa kemanfaatan hukum merupakan prioritas kedua dalam teori tujuan hukum, dan kemanfaatan hukum ini tidak boleh bertentangan dengan keadilan hukum, artinya bahwa penjatuhan hukuman haruslah bermanfaat (prinsip utilities). Dalam perkara ini, Hakim Ketua menilai bahwa dari aspek kemanfaatan, mempertahankan Terdakwa dalam dinas keprajuritan dapat membawa aspek kemanfaatan yang lebih besar dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa baru masuk kesatuan pada tanggal 17 Juli 2019 yang kemudian mengikuti kegiatan orientasi yang dibuka pada tanggal 1 Agustus 2019 dan ditutup pada tanggal 8 Agustus 2019, sehingga Terdakwa masih sangat singkat masa dinas. Sehingga apabila Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, tenaga Terdakwa tidak dapat digunakan lagi oleh Kesatuan atau TNI sedangkan biaya dikeluarkan Negara untuk mencetak seorang Prajurit TNI cukup besar sehingga.

b. Bahwa selain itu perbuatan Terdakwa bukan karena Terdakwa menghindar dari suatu masalah atau pelanggaran tertentu, melainkan karena merasa stress akibat adanya pembinaan dari senior yang berorientasi pada kekerasan fisik. Dengan demikian, mengingat perjalanan karier Terdakwa masih sangat panjang, masih memungkinkan

Hal 70 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020



Terdakwa untuk memperbaiki diri dan dan dibina untuk menjadi lebih bermanfaat bagi Kesatuan dan TNI.

Kemudian, mengingat aspek kemanfaatan tidak boleh bertentangan dengan aspek keadilan, maka mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Hakim Ketua berpendapat belum dapat memenuhi asas kemanfaatan hukum, karena belum dapat memberikan waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk mengkoreksi diri atas kesalahannya, sehingga dengan penambahan lamanya pidana Terdakwa mendapatkan waktu yang cukup untuk dibina menjadi Prajurit yang mempunyai mental kuat sehingga dapat berdinamika dengan lebih baik dan memberikan kemanfaatan bagi Kesatuan dan TNI. Dengan demikian, dapat memenuhi aspek kemanfaatan hukum dan Keadilan Hukum.

3. Bahwa kepastian hukum merupakan prioritas terakhir dalam teori tujuan hukum, artinya bahwa pencarian atas kepastian hukum harus tetap dapat memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan hukum. Dalam perkara ini, Hakim Ketua menilai bahwa apabila Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas keprajuritan maka kepastian hukum akan terpenuhi karena hal tersebut merupakan konsekuensi bagi Terdakwa atas pebuatannya, namun hal tersebut tentunya akan bertentangan dengan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas. Oleh sebab itu, Hakim Ketua berpendapat bahwa aspek keadilan hukum dan kemanfaatan hukum harus dikedepankan daripada aspek kepastian hukum, sehingga Terdakwa perlu untuk tetap dipertahankan dalam kedinasan keprajuritan.

Namun demikian, untuk menjamin tetap tegaknya

Hal 71 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan dampak melemahnya kehidupan disiplin keprajuritan, Hakim Ketua menilai bahwa pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya perlu ditambah/diperberat, sehingga Terdakwa akan berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim Ketua berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa perlu tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan, dan oleh sebab itu terhadap diri Terdakwa tidak perlu dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer.
2. Bahwa terhadap lama pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya perlu ditambah/diperberat menjadi 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

1. 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Hubdam IV/Diponegoro bulan Desember 2019 yang di tandatangani Kasi Tuud Hubdam IV/Diponegoro Mayor CHB Sumarwoto NRP 575747.
2. 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Hubdam IV/Diponegoro bulan Januari 2020 yang di tandatangani

Hal 72 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasi Tuud Hubdam IV/Diponegoro Mayor CHB
Sumarwoto NRP 575747.

3. 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Hubdam IV/Diponegoro bulan Februari 2020 yang di tandatangani Kasi Tuud Hubdam IV/Diponegoro Mayor CHB Sumarwoto NRP 575747.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut, sejak awal merupakan kesatuan dalam berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) dan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3), dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rizki Adi Saputra, pangkat Prada NRP 31190139220897, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Hal 73 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Hubdam IV/Diponegoro bulan Desember 2019 yang di tandatangani Kasi Tuud Hubdam IV/Diponegoro Mayor CHB Sumarwoto NRP 575747.
- b. 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Hubdam IV/Diponegoro bulan Januari 2020 yang di tandatangani Kasi Tuud Hubdam IV/Diponegoro Mayor CHB Sumarwoto NRP 575747.
- c. 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Hubdam IV/Diponegoro bulan Februari 2020 yang di tandatangani Kasi Tuud Hubdam IV/Diponegoro Mayor CHB Sumarwoto NRP 575747..

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa dari Tahanan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Victor Virganthara Taunay, S.H., Mayor Chk NRP 11030045350981 sebagai Hakim Ketua, serta Asmawi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 548012 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer yang bersidang Rudyanto, S.H Mayor Chk NRP 2920130260469, Panitera Pengganti Amalia Galih Wangi, S.H., M.H., Letda Laut (KH/W) NRP 23029/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hal 74 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

TTD

Victor Virganthara Taunay, S.H.

Mayor Chk NRP 11030045350981

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

TTD

TTD

Asmawi, S.H., M.H.

Puryanto, S.H.

Mayor Chk NRP 548012

Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

TTD

Amalia Galih Wangi, S.H., M.H.

Letda Laut (KH/W) NRP 23029/P

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

Fadhli Hanra, S.H., M.Kn.

Mayor Laut (KH) NRP 16770/P

Hal 75 dari 75 hal Put Nomor 23-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)